



P E N E T A P A N

Nomor : 33 / Pdt.P / 2014 / PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

I. JEFRI MANIMPURUNG, ST.

II. SERUPA LIMARIATI PANJAITAN.

Keduanya bertempat tinggal di Puri Nirwana 3 Blok DJ. No.02, Rt. 004/016,
Kelurahan/Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 33/Pdt.P/2014/PN.Cbn. tanggal 10 Maret 2014 yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik. 3201012207730009, atas nama **JEFRI MANIMPURUNG. ST**, dan Nik. : 3201016603760004 atas nama **SERUPA LIMARIATI PANJAITAN**, yang dikeluarkan masing-masing tertanggal 09 Agustus 2012 , (bukti terlampir) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 26 Mei 2004 di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Bakaran Batu Ressort Bakaran Batu dihadapan Pendeta AED SIBURIAN , berdasarkan Surat keterangan Nikah No. 153/K/KJ/2004, tetanggal 26 Mei 2004 , (bukti terlampir) ; -----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa Perkawinan yang telah dilangsungkan Para Pemohon tersebut hanya dilangsungkan berdasarkan Upacara GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN dan terhadap perkawinan tersebut belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dimana Para Pemohon berdomisili serta belum dibuatkan Akte Perkawinannya ; -----
- Bahwa atas kelalaian dan kesibukan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon berkeinginan untuk membuat Akta Perkawinan tersebut ; -----
- Bahwa untuk membuat Akta Perkawinan tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat dan mendaftarkan Perkawinan Para Pemohon : **JEFRI MANIMPURUNG, ST** dengan **SERUPA LIMARIATI PANJAITAN** kedalam



Register yang sedang berjalan dan berlaku, serta membuatkan Akta Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- “Bahwa di Bakaran Batu pada hari RABU tanggal 26 MEI 2004, telah dilaksanakan perkawinan antara laki-laki bernama : **JEFRI MANIMPURUNG, ST.** dengan seorang perempuan yang bernama : **SERUPA LIMARIATI PANJAITAN** “ ;

3. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dan Para Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik. 3201012207730009, atas nama **JEFRI MANIMPURUNG. ST.** dan Nik. : 3201016603760004 atas nama **SERUPA LIMARIATI PANJAITAN** yang dikeluarkan masing-masing, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong tertanggal 09 Agustus 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3201012503090048 atas nama **JEFRI MANIMPURUNG. ST.**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cibinong , tertanggal 14 April 2009, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nikah N0.153/K/KJ/V/2004, yang dikeluarkan oleh **GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN** di Bakaran Batu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2004 , diberi tanda P-3 ;

4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran N0.AL.930.0143163, atas nama **S.ERUPA LIMARIATI PANJAITAN** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang tanggal 02 September 2013, diberi tanda P- 4 ;

5. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran N0. 131/1973, atas nama **JEFRI** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado pada tanggal 09 Agustus 19 73, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi I : **ROBERT GEORGE MAMESAH.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah saudara saksi ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di di Puri Nirwana 3 Blok DJ. No.02, Rt. 004/016, Kelurahan/Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN di Bakaran Batu pada tanggal 26 Mei 2004 ; -----
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa Para Pemohon baru mengajukan permohonan akte perkawinannya karena kelalaian dan kesibukan Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud membuat akte perkawinan untuk keperluan yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II : **JEANI LUCILIE MALONDA,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah saudara saksi
- Bahwa Para Pemohon tinggal di di Puri Nirwana 3 Blok DJ. No.02, Rt. 004/016, Kelurahan/Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ; -----
- Bahwa Para Pemohon menikah di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN di Bakaran Batu pada tanggal 26 Mei 2004 ; -----
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa Para Pemohon baru mengajukan permohonan akte perkawinannya karena kelalaian dan kesibukan Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud membuat akte perkawinan untuk keperluan yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Cibinong ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut menurut hukum beralasan di kabulkan atau tidak sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **ROBERT GEORGE MAMESAH.** dan saksi **JEANI LUCILIE MALONDA ;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “ Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawinannya “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa : “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk membuat Akta Perkawinan Para Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinannya menikah di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN di Tanjung Beringin pada tanggal 26 Mei 2004 ; -----
- Bahwa benar saat ini Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil padahal sejak tahun 2004 telah melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Bakaran Batu, karena itu berkeinginan membuat Akta Perkawinan untuk dan atas nama Para Pemohon; -----
- Bahwa benar akibat kelalaian Para Pemohon, terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah di laporkan dan di daftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga akibat keterlambatan tersebut Kantor Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Perkawinan tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat permohonan yang diberi tanda P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan Saksi **ROBERT GEORGE MAMESAH.** dan saksi **JEANI LUCILIE MALONDA** , maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa sudah tepat permohonan Para pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat Para Pemohon yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi **ROBERT GEORGE MAMESAH.** dan saksi **JEANI LUCILIE MALONDA** maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN di Bakaran Batu pada tanggal 26 Mei 2004 dan sampai saat ini perkawinan Para Pemohon belum di catatkan di Kantor catatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan kewajiban dari setiap penduduk dan berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Pemohon dalam mencatatkan perkawinan mereka telah melebihi batas waktu 1 (satu) tahun, maka untuk tetap dapat memenuhi kewajiban mencatatkan perkawinan mereka tersebut berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa : “di BAKARAN BATU pada hari RABU tanggal 26 MEI 2004, telah dilangsungkan perkawinan antara laki-laki bernama : “ **JEFRI MANIMPURUNG, ST.** dengan seorang perempuan yang bernama : **SERUPA LIMARIATI PANJAITAN** “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai kewenangannya untuk mencatat dan mendaftarkan perkawinan Para Pemohon selanjutnya membuat Akta Perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu ; -----
4. Membebani kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **SELASA** Tanggal : **25 MARET 2014** oleh kami : **ERENST JANNES ULAEN, SH.MH,** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **F.TRI DWI MARTANTI,SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Para Pemohon** ; -

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

F.TRI DWI MARTANTI, SH.

ERENST JANNES ULAEN, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp.120.000,-
- Materai ... Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)